



**QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bireuen yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); dan
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN BIREUEN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Bireuen adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
15. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagai berikut :

1. Dinas Syariat Islam;
2. Dinas Pendidikan;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
6. Dinas Pengairan, Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
9. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura;
10. Dinas Kelautan dan Perikanan;
11. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
13. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata .

Pasal 3

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, penyelenggaraan keistimewaan dan kekhususan serta tugas pembantuan.
- (3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III DINAS SYARIAT ISLAM

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Dakwah dan Peribadatan;
 - d. Bidang Bina Hukum Syariat Islam;
 - e. Bidang Pembinaan Harta Agama dan Urusan Haji;
 - f. Bidang Pembinaan Dayah;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

(3) Bidang

- (3) Bidang Dakwah dan Peribadatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Dakwah; dan
 - b. Seksi Peribadatan.
- (4) Bidang Bina Hukum Syariat Islam, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan dan Kerjasama Antar Lembaga; dan
 - b. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Syariat.
- (5) Bidang Pembinaan Harta Agama dan Urusan Haji, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Zakat, Infaq dan Harta Agama; dan
 - b. Seksi Penyelenggaraan Urusan Haji.
- (6) Bidang Pembinaan Dayah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Pendidikan Dayah Salafi; dan
 - b. Seksi Pembinaan Pendidikan Dayah Terpadu.

Pasal 5

- (1) Dinas Syariat Islam adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah dibidang keistimewaan dan kekhususan pelaksanaan Syariat Islam.
- (2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 6

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang syariat islam sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan pra rancangan Qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
- b. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam;
- c. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan urusan haji
- d. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta penyemarakkan Syiar Islam;
- e. pelaksanaan tugas Pemberdayaan dayah, baik pembinaan santri, Manajemen Pengasuhan dan Infrastruktur dayah;
- f. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam;
- g. peyiapan rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syariat Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelaksanaan syariat islam;
- i. pembinaan UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan :

- a. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dilingkungan Dinas Syariat Islam;
- b. merencanakan program di bidang Syariat Islam;
- c. melestarikan nilai-nilai Islami;
- d. melakukan.....

- d. melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan Syariat Islam;
- e. mengawasi dan membimbing pelaksanaan Syariat Islam;
- f. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum syariat; dan
- g. membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam sebagaimana Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

BAB IV DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan dan Data Kependidikan;
 - d. Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Lanjutan;
 - e. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan;
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Perencanaan dan Data Kependidikan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan; dan
 - b. Seksi Data Kependidikan.
- (4) Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Lanjutan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum;
 - b. Seksi Pengembangan Tenaga Teknis; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (5) Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum;
 - b. Seksi Pengembangan Tenaga Teknis; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (6) Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan Luar Biasa;
 - b. Seksi Pendidikan Luar Sekolah; dan
 - c. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Pemerintah di bidang Pendidikan dan pengajaran.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 12

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan dan pengajaran.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan di bidang ketatausahaan dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pengajaran;
- c. penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah Kejuruan, pendidikan usia dini;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan dan pengajaran;
- f. pembinaan UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Pendidikan mempunyai kewenangan :

- a. mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syariat Islam;
- b. mengembangkan dan mengatur Lembaga Pendidikan Agama Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. menetapkan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
- d. menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. mendukung/membantu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis;
- f. menyelenggarakan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru;
- g. Penyusunan rencana strategis pendidikan, Pelaksanaan evaluasi dan monitoring bidang pendidikan
- h. merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro bidang pendidikan;
- i. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pengajaran; dan
- j. mengalokasikan sumber daya manusia potensial.

Pasal 15

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi

- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB V DINAS KESEHATAN

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Dasar;
 - b. Seksi Kesehatan Rujukan;
 - c. Seksi Kesehatan Khusus dan Jiwa.
- (4) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Seksi Wabah dan Bencana;
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan.
- (5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
 - b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
- (6) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Jaminan Kesehatan ;
 - b. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
 - c. Seksi Kefarmasian.

Pasal 17

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 18

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan program dan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang kesehatan meliputi bidang peningkatan upaya kesehatan, pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan dan permukiman, pelayanan pengobatan, promosi kesehatan, pemulihan kesehatan dan penelitian kesehatan serta pelayanan konseling trauma;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan, registrasi dan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan;
- f. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan;
- g. pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan;
- h. pengawasan dan pengendalian internal pelaksanaan program-program kesehatan;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- j. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- k. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan;
- b. memberikan sertifikasi teknologi kesehatan;
- c. melaksanakan surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
- d. menetapkan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kecamatan dan bimbingan teknis tenaga kesehatan; dan
- e. merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di bidang kesehatan.

Pasal 21

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

BAB VI.....

BAB VI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK

Bagian Kedua
Susunan dan Kedudukan

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan, Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi;
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - f. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - g. Bidang Mobilitas Penduduk;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pemberdayaan, Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial dan Kemitraan;
 - b. Seksi Penanggulangan Bencana dan Pengumpulan Sumbangan Sosial;
 - c. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial, Kepahlawanan dan Kejuangan.
- (4) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 - b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Tuna Susila, Narkoba dan Eks Narapidana;
 - c. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia.
- (5) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Norma Kerja, Tenaga Kerja Wanita dan Anak;
 - b. Seksi Kesehatan Tenaga Kerja dan Lingkungan Kerja;
 - c. Seksi Keselamatan Kerja.
- (6) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengupahan, Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
 - b. Seksi Hubungan Industrial dan Kelembagaan Ketenagakerjaan.
 - c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- (7) Bidang Mobilitas Penduduk, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kawasan;
 - b. Seksi Pengerahan dan Penataan Penduduk;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi.

Pasal 23

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk adalah unsur pelaksana Daerah Bireuen di bidang sosial, tenaga kerja dan mobilitas penduduk.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 24

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan mobilitas penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi :

a. perumusan.....

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan mobilitas penduduk sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. pengelolaan tata usaha, rumah tangga, pengumpulan, pengolahan, penganalisa, penyajian data, penyusunan rencana dan program dinas;
- c. penyusunan program dan perencanaan kesejahteraan sosial;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengevaluasian, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- e. pemantauan terhadap lembaga sosial dan masyarakat dibidang kesejahteraan sosial;
- f. pengkoordinasian, kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang kesejahteraan sosial;
- g. penerbitan rekomendasi perizinan dibidang tenaga kerja dan mobilitas penduduk;
- h. pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan dan penyajian data serta penyusunan rencana dan program;
- i. penempatan, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk;
- j. pembinaan pelatihan tenaga kerja dan mobilitas penduduk;
- k. pembinaan UPTD; dan dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai kewenangan:

- a. melakukan penelitian dan pengkajian di bidang kesejahteraan sosial yang mencakup wilayah kabupaten;
- b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kesejahteraan sosial;
- c. menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat bidang kesejahteraan sosial;
- d. melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial;
- e. memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
- f. memberikan bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khusus akibat konflik, bencana alam dan bencana sosial;
- g. melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
- h. melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial;
- i. mengalokasi sumber daya manusia potensial;
- j. menyusun pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk;
- k. menyusun pedoman dan menyelenggarakan kesejahteraan tenaga kerja purna karya dan ketransmigrasian;
- l. melaksanakan pelatihan, produktivitas tenaga kerja, dan penyelenggaraan ketransmigrasian;
- m. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan upah minimum perseorangan dalam kabupaten serta mengawasi pelaksanaannya;
- n. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- o. merencanakan dan mengendalikan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk; dan
- p. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Pasal 27

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian.....

- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk sebagaimana Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

BAB VII DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perhubungan Darat;
 - d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara;
 - e. Bidang Komunikasi dan Informasi;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
 - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Keselamatan;
 - b. Seksi Angkutan; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (4) Bidang Perhubungan Laut dan Udara, terdiri dari :
 - a. Seksi Angkutan dan Kepelabuhanan;
 - b. Seksi Perkapalan dan Keselamatan Pelayaran; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (5) Bidang Komunikasi dan Informasi, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Sistem Informasi dan Teknologi Telekomunikasi;
 - b. Seksi Manajemen Data Base, Pelayanan Media, Informasi dan Pos Telekomunikasi; dan
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan.

Pasal 29

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 30

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, penggunaan jasa dibidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
- d. pengelolaan dibidang ketatausahaan Dinas;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya yang berhubungan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- f. pembinaan UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan :

- a. mengusulkan penetapan jalur penyeberangan;
- b. mengusulkan penetapan tarif angkutan darat untuk penumpang kelas ekonomi;
- c. mengusulkan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan kabupaten, danau, sungai dan laut dalam wilayah diluar 4 mil sampai dengan 12 mil laut;
- d. mengusulkan penertiban sistem jaringan transportasi jalan kabupaten;
- e. melakukan pembinaan perusahaan angkutan darat;
- f. melakukan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan;
- g. menetapkan standard batas maximum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang;
- h. mengusulkan penetapan lintas penyeberangan antar kecamatan;
- i. menetapkan lokasi dan pengelolaan Jembatan Timbang;
- j. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- k. melakukan pembinaan dan pembangunan prasarana perhubungan darat;
- l. melakukan penelitian kecelakaan angkutan darat dan perbaikan daerah rawan kecelakaan;
- m. melakukan pembinaan dan penyuluhan keselamatan pemakai jalan;
- n. melakukan pembinaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan kelaikan sarana angkutan darat;
- o. mengkoordinasikan penyelenggaraan operasional lalu lintas dan angkutan;
- p. melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pihak terkait yang berkaitan dengan lembaga penyelenggara perhubungan laut;
- q. melakukan pengawasan dan pembinaan menyangkut keselamatan pelayaran di bidang perkapalan dan kepelautan;
- r. melakukan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dilaksanakan oleh Administrator Pelabuhan (ADPEL) / Kantor Pelabuhan (KANPEL);
- s. melakukan pengawasan, pengendalian kegiatan kemaritiman, pekerjaan pembangunan lepas pantai, pengangkatan kerangka kapal, pemasangan kabel laut dan bangunan lepas pantai didaerah laut 4 mil sampai dengan 12 mil dari garis pantai;
- t. membuat rencana teknis Bandar Udara Umum meliputi pembuatan rancangan awal dan rancangan teknik terinci yang mengacu pada standar yang berlaku;
- u. mengusulkan status Bandar Udara Domestik;
- v. mengadakan pengecekan kelaikan fasilitas keselamatan penerbangan di Bandar Udara milik pemerintah dan swasta;
- w. mengadakan evaluasi kasus-kasus kecelakaan pesawat udara;
- x. melaksanakan pembinaan kegiatan keselamatan penerbangan; dan
- y. melaksanakan Bimbingan Teknis di bidang Perhubungan.

Pasal 33

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang.....

- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

**BAB VIII
DINAS PENGAIRAN, PERTAMBANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengairan, Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai;
 - d. Bidang Sungai, Danau dan Waduk;
 - e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan;
 - f. Bidang Pertambangan Umum;
 - g. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai, terdiri dari :
 - a. Seksi Irigasi; dan
 - b. Seksi Rawa dan Pantai.
- (4) Bidang Sungai, Danau dan Waduk terdiri dari :
 - a. Seksi Sungai, Danau dan Waduk; dan
 - b. Seksi Konservasi Sumber Daya Air dan Hidrologi.
- (5) Bidang Operasi dan Pemeliharaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Operasi Pemeliharaan Pengairan; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
- (6) Bidang Pertambangan Umum, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum; dan
 - b. Seksi Penataan Wilayah Pertambangan;
- (7) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
 - a. Seksi Ketenagalistrikan dan Pengembangan Energi; dan
 - b. Seksi Migas, Geologi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 35

- (1) Dinas Pengairan, Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bireuen di bidang pengairan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral.

(2) Dinas

- (2) Dinas Pengairan, Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 36

Dinas Pengairan, Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pengairan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Pengairan, Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengairan, energi dan sumber daya mineral;
- d. penyiapan rekomendasi dan perizinan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pengairan, energi dan sumber daya mineral;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengairan, energi dan sumber daya mineral;
- f. pembinaan UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dinas Pengairan mempunyai kewenangan:

- a. menyusun program tahunan di bidang pengairan, energi dan sumber daya mineral;
- b. merumuskan kebijakan operasional di bidang pengairan, energi dan sumber daya mineral;
- c. menyiapkan kebijakan teknis di bidang pengairan, energi dan sumber daya mineral;
- d. melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang pengairan, energi dan sumber daya mineral;
- e. menyiapkan rekomendasi dan perizinan usaha di bidang pengairan, energi dan sumber daya mineral;
- f. melaksanakan pelayanan umum di bidang pengairan, energi dan sumber daya mineral;
- g. melakukan pemetaan, konservasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengairan, energi dan sumber daya mineral; dan
- h. menyiapkan data dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung penyusunan rencana tata ruang dan wilayah.

Pasal 39

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan sebagaimana Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

BAB IX

BAB IX

DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - d. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - e. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan;
 - f. Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana dan Prasarana Permukiman;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan; dan
 - b. Seksi Pembangunan Jembatan.
- (4) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemeliharaan Jalan; dan
 - b. Seksi Pemeliharaan Jembatan.
- (5) Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan; dan
 - b. Seksi Pemantauan dan Pengendalian Tata Ruang.
- (6) Bidang Perumahan, Prasarana Permukiman dan Air Bersih, terdiri dari :
 - a. Seksi Perumahan dan Prasarana Permukiman;
 - b. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan;

Pasal 41

- (1) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya adalah perangkat daerah Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang bina marga dan cipta karya.
- (2) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 42

Dinas Bina Marga dan Cipta Karya mempunyai tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang jalan, jembatan, pemeliharaan, peralatan, perbekalan penataan peletakan bangunan dan permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang bina marga dan cipta karya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. pelaksanaan pelayanan umum, ketatausahaan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyajian data, penyusunan rencana dan program Dinas;
- c. pengkoordinasian.....

- c. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang yang berhubungan dengan infrastruktur bidang bina marga dan cipta karya;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang bina marga dan cipta karya;
- e. pelaksanaan, pembinaan, pengevaluasian, pengendalian dan pengawasan bidang pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan, pemeliharaan jalan, jembatan;
- f. pelaksanaan ketatausahaan, rumah tangga, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan , penyajian data, penyusunan rencana dan program Dinas;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengevaluasi, pengendalian dan pengawasan bidang tata ruang, perumahan, penyehatan lingkungan dan tata bangunan;
- h. penataan pembangunan perumahan, gedung dan lingkungan;
- i. pelaksanaan inventarisasi evaluasi, penelitian pelaksanaan rencana program/proyek pembangunan;
- j. pendataan kelayakan pembangunan, peningkatan penyehatan lingkungan;
- k. pembinaan UPTD; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya mempunyai kewenangan:

- a. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten dan lintas Kecamatan;
- b. menyusun dan menetapkan jaringan transportasi jalan Kabupaten/dan lintas kecamatan;
- c. melaksanakan rumusan perencanaan, kebijakan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Bina Marga dan Cipta Karya;
- e. melakukan pembinaan dan bimbingan yang bersifat teknis terhadap institusi yang menangani Bina Marga dan Cipta Karya;
- f. melaksanakan penanganan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- g. melakukan pengujian, pengemangan dan pengelolaan peralatan dan perbekalan;
- h. melaksanakan pengembangan Bina Marga dan Cipta Karya serta pengaturan pelayanan jasa pengujian mutu konstruksi;
- i. menyiapkan dukungan, bantuan kerja sama dalam pengembangan kawasan Tata ruang dan permukiman;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pembangunan gedung;
- k. melakukan penelitian dan bimbingan pembangunan dibidang perumahan dan permukiman;
- l. melaksanakan penanggulangan akibat bencana alam dibidang perkotaan dan permukiman;
- m. mengelola gedung-gedung pemerintahan dan rumah-rumah Dinas; dan
- n. melaksanakan pembangunan, perbaikan prasarana dan sarana permukiman beserta bangunan saranan dan prasarana perlengkapan.

Pasal 45

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Cipta Karya sebagaimana Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

BAB X.....

BAB X
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perindustrian;
 - d. Bidang Perdagangan;
 - e. Bidang Koperasi;
 - f. Bidang Usaha Kecil Menengah
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Industri Kecil dan Menengah; dan
 - b. Seksi Pendaftaran dan Pengawasan Usaha Industri.
- (4) Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Usaha Perdagangan; dan
 - b. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen.
- (5) Bidang Koperasi, terdiri dari
 - a. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi; dan
 - b. Seksi Bina Usaha Perkoperasian.
- (6) Bidang Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 47

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bireuen di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 48

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 49.....

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- e. pelaksanaan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- f. pembinaan dan pengembangan industri, perindustrian dan perdagangan;
- b. pemantauan operasional perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestarian lingkungan;
- e. penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat;
- f. pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
- g. pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi Eko Labeling, Sertifikasi Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
- h. pembinaan UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai kewenangan:

- a. menyediakan dukungan pengembangan industri, perdagangan dan Koperasi merencanakan kawasan industri dan perdagangan;
- b. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. melaksanakan pelatihan bidang industri, Perdagangan dan Koperasi;
- d. melakukan kerjasama dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah antar kabupaten/kota;
- e. melaksanakan pembangunan pasar tradisional, percontohan, daerah tertinggal, pasar seni, pasar lelang dan gudang sortasi;
- b. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. melaksanakan promosi, pameran hasil usaha industri dan komoditi daerah dengan upaya kerjasama luar negeri dalam rangka pengembangan ekspor;
- d. melakukan bimbingan kepada pengusaha dalam upaya pengembangan ekspor;
- e. mengupayakan pengadaan dan penyaluran barang, pengendalian pasar bagi kebutuhan masyarakat, perlindungan konsumen dan pendaftaran perusahaan;
- f. melaksanakan tera dan tera ulang di bidang Kemetrolagian, laboratorium penelitian dengan sertifikasi mutu barang, laboratorium penelitian industri serta peningkatan pengembangan sumber daya manusia potensial di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah melakukan taksiran harga barang sitaan untuk negara dengan pelelangan.

Pasal 51.....

Pasal 51

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

BAB XI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Produksi Padi, Palawija dan Holtikultura;
 - e. Bidang Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman;
 - f. Bidang Pengembangan Lahan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Program; dan
 - b. Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan
- (4) Bidang Produksi Padi, Palawija dan Holtikultura terdiri dari :
 - a. Seksi Peningkatan Produksi Padi dan Palawija;
 - b. Seksi Peningkatan Produksi Holtikultura; dan
 - c. Seksi Peningkatan Produksi Benih.
- (5) Bidang Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha Tani;
 - b. Seksi Pemberantasan Hama dan Penyakit; dan
 - c. Seksi Alsintan dan Pemupukan.
- (6) Bidang Pengembangan Lahan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perluasan Areal;
 - b. Seksi Tata Guna Lahan dan Air; dan
 - c. Seksi Konservasi Lahan.

Pasal 53

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pertanian, tanaman pangan dan holtikultura.

(2) Dinas.....

- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 54

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pembinaan usaha dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pengelolaan dibidang ketatausahaan dinas;
- d. pembinaan UPTD; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai kewenangan :

- a. menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
- c. menetapkan standar pembibitan/pembenihan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
- d. melakukan promosi ekspor komoditas pertanian, tanaman pangan dan hortikultura unggulan daerah;
- e. mengatur penggunaan bibit unggul pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
- f. menetapkan kawasan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura terpadu;
- g. melaksanakan penyidikan penyakit di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
- h. menyediakan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
- i. melakukan pengawasan pembenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
- j. melaksanakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan
- k. melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 57

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Bagan..... ..

- (5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagaimana Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

BAB XII DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kelautan dan Pesisir;
 - d. Bidang Sarana, Prasarana Kelautan dan Perikanan;
 - e. Bidang Teknologi Produksi;
 - f. Bidang Bina Usaha Tani, Nelayan dan Pemberdayaan SDM;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
- (3) Bidang Kelautan dan Pesisir, terdiri dari :
- a. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir;
 - b. Seksi Pemanfaatan, Pemberdayaan Laut dan Pesisir; dan
 - c. Seksi Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir.
- (4) Bidang Sarana, Prasarana Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Seksi Pemberdayaan Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Tata Ruang, Pengendalian Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. Seksi Lingkungan Pemukiman Daerah Pantai.
- (5) Bidang Teknologi Produksi, terdiri dari :
- a. Seksi Teknologi Pembenihan dan Budidaya Perikanan;
 - b. Seksi Teknologi Penangkapan Ikan; dan
 - c. Seksi Sarana Produksi, Pengendalian Hama dan Penyakit.
- (6) Bidang Bina Usaha Tani, Nelayan dan Pemberdayaan SDM, terdiri dari :
- a. Seksi Pengendalian Mutu Pasca Panen dan Pemasaran;
 - b. Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan SDM dan Kelembagaan; dan
 - c. Seksi Perizinan Usaha dan Perlindungan Hukum.

Pasal 59

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 60

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 61.....

Pasal 61

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- c. penerbitan izin usaha dan pembinaan masyarakat pantai serta penyuluhan sesuai dengan tugas pokoknya;
- d. penelitian dalam bidang perikanan spesifik daerah sesuai keperluan dan kondisi lingkungan ekonomi daerah;
- e. pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- f. penyelenggaraan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;
- g. penjagaan ekosistem laut, pesisir, pantai dan dasar laut;
- h. pelaksanaan penataan dan penegakan hukum adat laut dan kelembagaan Panglima Laot;
- i. pelaksanaan kerjasama kelautan dan perikanan antar daerah maupun dengan masyarakat internasional;
- j. pembinaan UPTD; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 62

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menata dan mengelola perairan di wilayah laut kabupaten;
- b. melakukan konservasi dan pengelolaan kekayaan laut serta pengelolaan plasma nutfah spesifik sebagai wilayah laut kewenangan kabupaten;
- c. pelaksanaan pengelolaan retribusi bagi pemasukan daerah bidang kelautan dan perikanan;
- d. melakukan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten;
- e. melaksanakan pembinaan bidang kelautan dan perikanan;
- f. melaksanakan alokasi sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan; dan
- g. melaksanakan penelitian bidang kelautan dan perikanan di wilayah kabupaten.

Pasal 63

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

BAB XIII
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 64

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - e. Bidang Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 - f. Bidang Produksi dan Pengembangan Ternak;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program; dan
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (5) Bidang Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Usaha Tani dan Sumber Daya Ternak;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Usaha Agribisnis Peternakan; dan
 - c. Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil dan Informasi Pasar.
- (6) Bidang Produksi dan Pengembangan Ternak, terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana Produksi Peralatan Teknologi Budaya;
 - b. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak; dan
 - c. Seksi Pengembangan Kawasan dan Areal Peternakan.

Pasal 65

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 66

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 67.....

Pasal 67

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan dan peternakan;
- d. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan peternakan dan kesehatan hewan;
- e. pembinaan UPTD; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 68

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai kewenangan :

- a. menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. menetapkan standar perbibitan/pembenihan peternakan;
- d. melakukan promosi ekspor komoditas peternakan;
- e. mengatur penggunaan bibit unggul di sektor peternakan;
- f. menetapkan kawasan peternakan terpadu;
- g. melaksanakan penyidikan penyakit di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
- h. melaksanakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia bidang kesehatan hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan peternakan;
- i. melakukan pengendalian mutu kesehatan hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan peternakan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan produksi di sektor Peternakan; dan
- j. menyediakan dukungan pengendalian eradikasi hewan, hama dan penyakit di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 69

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

BAB XIV
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan
 - d. Bidang Kehutanan;
 - e. Bidang Perkebunan;
 - f. Bidang Pengolahan Pemasaran Hasil dan Bimbingan Usaha;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan
- (3) Bidang Program dan Pelaporan
 - a. Seksi Perumusan dan Pengendalian;
 - b. Seksi Data dan Informasi; dan
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Kehutanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemanfaatan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
 - b. Seksi Prasarana, Reboisasi dan Penghijauan; dan
 - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Perhutanan Sosial.
- (5) Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Seksi Teknik Produksi Perkebunan;
 - b. Seksi Pengembangan Perkebunan; dan
 - c. Seksi Perlindungan dan Alat, Mesin Perkebunan.
- (6) Bidang Pengolahan Pemasaran Hasil dan Bimbingan Usaha, terdiri dari :
 - a. Seksi Bimbingan Usaha dan Kelembagaan;
 - b. Seksi Teknologi, Pengolahan Hasil dan Pemasaran; dan
 - c. Seksi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya.

Pasal 71

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah unsur pelaksana Pemerintah daerah dibidang perkebunan dan kehutanan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 72

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis dibidang perkebunan dan kehutanan;
- b. pmelaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain di bidang perkebunan dan kehutanan;
- c. pengelolaan dibidang ketatausahaan dinas;
- d. pembinaan UPTD; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 74..... ..

Pasal 74

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai kewenangan :

- a. menyusun pedoman dan menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan hutan dan perkebunan;
- b. menyelenggarakan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung;
- c. menyusun pedoman dan menyelenggarakan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
- d. menyusun pedoman pembentukan dan penyediaan dukungan pengelolaan wilayah taman hutan raya
- e. menyusun rencana makro kehutanan dan perkebunan;
- f. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan hutan berdasarkan Unit Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- g. menyusun pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai lintas Kabupaten/Kota ;
- h. melaksanakan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan;
- i. melaksanakan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan;
- j. menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan;
- k. menyelenggarakan pengelolaan taman hutan raya;
- l. menetapkan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu;
- m. menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang kabupaten berdasarkan kesepakatan antara kecamatan;
- n. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan dan perkebunan;
- o. menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan dan perkebunan;
- p. menerapkan standar pelayanan minimal dalam bidang kehutanan dan perkebunan;
- q. menata alokasi sumber daya manusia di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- r. menetapkan standar pembibitan/perbenihan dan pengaturan penggunaan benih unggul;
- s. melakukan produksi ekspor komoditas kehutanan dan perkebunan unggulan daerah;
- t. menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan;
- u. menyusun perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer di bidang kehutanan dan perkebunan;
- v. melaksanakan pengamatan, penelitian, peramalan organisme pengganggu tanaman dan pengendalian hama dan penyakit; dan
- w. menyediakan dukungan kerja sama di bidang kehutanan dan perkebunan.

Pasal 75

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

BAB XV.....

BAB XV
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 76

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Pendapatan;
 - d. Bidang Anggaran;
 - e. Bidang Perbendaharaan;
 - f. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah;
 - g. Bidang Pembukuan dan Akuntansi;
 - h. Kuasa Bendaharawan Umum Daerah;
 - i. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Seksi Bagi Hasil; dan
 - c. Seksi Pendapatan Lain-Lain.
- (4) Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - b. Seksi Anggaran Pembiayaan; dan
 - c. Seksi Pengendalian Anggaran.
- (5) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Belanja Langsung;
 - b. Seksi Belanja Tidak Langsung; dan
 - c. Seksi Verifikasi.
- (6) Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah, terdiri dari :
 - a. Seksi Inventarisasi dan Analisa Kebutuhan Aset Daerah;
 - b. Seksi Penilaian dan Penghapusan; dan
 - c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah.
- (7) Bidang Pembukuan dan Akuntansi, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembukuan;
 - b. Seksi Akuntansi; dan
 - c. Seksi Perhitungan Keuangan.

Pasal 77

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 78

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79.....

Pasal 79

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
- e. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- f. pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- h. perumusan Kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- i. pembinaan UPTD; dan
- j. pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 80

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
- b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh BANK dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
- h. menyimpan uang daerah;
- i. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
- k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Kabupaten Bireuen;
- l. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kabupaten Bireuen;
- m. mengelola utang piutang daerah;
- n. melakukan penagihan piutang daerah;
- o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- p. menyajikan informasi keuangan daerah;
- q. mempersiapkan Kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
- r. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 81

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

BAB XVI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 82

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- (3) Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Pendataan dan Mutasi Penduduk; dan
 - c. Seksi Penyuluhan Penduduk.
- (4) Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - b. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian; dan
 - c. Seksi Pengadopsian dan Perubahan Kewarganegaraan.
- (5) Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan, terdiri dari :
 - a. Seksi Sistem Tehnologi Informasi Kependudukan;
 - b. Seksi Analisa Data dan Pelayanan; dan
 - c. Seksi Dokumentasi Kependudukan.

Pasal 83

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 84

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 84, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, pemberian nomor induk kependudukan, penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan dan pengesahan anak, perubahan kewarganegaraan, mutasi penduduk, pengelolaan data penduduk dan penyuluhan;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 86.....

Pasal 86

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. melakukan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. menugaskan kepada Gampong untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan azas tugas pembantuan; dan
- f. mengelola dan menyajikan data kependudukan dan pencatatan sipil berskala kabupaten.

Pasal 87

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB XVII

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 88

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
 - d. Bidang Kebudayaan;
 - e. Bidang Pariwisata;
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
 - a. Seksi Kepemudaan;
 - b. Seksi Olahraga;
 - c. Seksi Kerjasama Lembaga Purna Kepemudaan dan Olahraga.
- (4) Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Adat dan Nilai Budaya;

b. Seksi.....

- b. Seksi Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - c. Seksi Bahasa dan Seni.
- (5) Bidang Pariwisata, terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Destinasi;
 - b. Seksi Promosi dan Pemasaran;
 - c. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata.
- (6) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.

Pasal 89

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 90

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan dibidang kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi secara teknis dibidang kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dibidang kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 92

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga yang bersifat nasional, regional, internasional dan kegiatan olahraga di sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, instansi serta kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. memelihara sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan serta pengaturan penggunaannya;
 - c. melaksanakan pemungutan restribusi atas penggunaan sarana atau prasarana kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata;
 - d. menyiapkan bahan standarisasi harga satuan sarana olahraga;
 - e. melakukan fasilitasi pembinaan pemuda dan olahraga;
 - f. memberikan bantuan sarana dan prasarana olahraga kepada sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, karyawan, organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
 - g. melestarikan museum, swaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah, nilai tradisional dan pengembangan bahasa serta budaya daerah;
 - h. menyusun program kerja di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan kepariwisataan;
 - i. meningkatkan sumber daya manusia potensial di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- i. mengembangkan

- j. mengembangkan dan menata objek dan sarana di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan Syariat Islam; dan
- k. mempromosikan dan memasarkan produk pariwisata.

Pasal 93

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun

BAB XVIII UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 94

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penetapan nomenklatur dan jumlah UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; dan
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 96

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 96, UPTD mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD;
- b. pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya; dan
- c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB XIX.....

**BAB XIX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 98

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

Pasal 99

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 98, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XX
KEPEGAWAIAN**

Pasal 100

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 101

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XXI
ESELONERING**

Pasal 102

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan struktural Eselon II.b;
- (2) Sekretaris adalah jabatan struktural Eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.b;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah jabatan struktural Eselon IV.a;
- (5) Kepala Sub Bagian pada UPTD dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan di lingkungan Dinas Pendidikan adalah jabatan struktural Eselon IV.b; dan
- (6) Kepala Tata Usaha pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum di lingkungan Dinas Pendidikan adalah jabatan struktural Eselon V.a.

**BAB XXII
TATA KERJA**

Pasal 103

- (1) Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan, Sekolah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah;

(2) Dalam.....

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan, Sekolah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 104

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Pejabat untuk mewakilinya.

Pasal 105

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XXIII PEMBIAYAAN

Pasal 106

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas-Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 107

- (1) Bagan Struktur Dinas merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun ini;
- (2) Rincian tugas dan fungsi pemangku Jabatan Struktural sampai dengan Eselon III pada masing-masing Dinas diatur dengan Peraturan Bupati; dan
- (3) Rincian tugas pemangku jabatan struktural pada masing-masing Dinas diatur dengan peraturan Bupati;
- (4) Uraian Jabatan masing-masing Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

- (1) Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Pejabat struktural eselon III.a pada semua satuan kerja perangkat daerah sebelum Qanun ini diundangkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas, Badan, Rumah Sakit Daerah dan Sekretaris Camat tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan eselon III.a.

BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 110.....

Pasal 110

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen

pada tanggal $\frac{19 \text{ September } 2008 \text{ M}}{19 \text{ Ramadhan } 1429 \text{ H}}$

BUPATI BIREUEN

Ttd

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal $\frac{26 \text{ September } 2008 \text{ M}}{26 \text{ Ramadhan } 1429 \text{ H}}$

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

Ttd

NASRULLAH MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2008 NOMOR 3